



PENETAPAN

Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

**Aman Sori bin Basri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**Nisnisah binti Mat Tasik**, umur 46, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 1991, wali nikah Mat Tasik, dengan mas kawin berupa setengah

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



- suku emas tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Mursidi 2. Rusdi;
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I mengucapkan taklik talak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
6. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejak dan perawan;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
12. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang;

14. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembuatan akte kelahiran anak dan administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1991 yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Aman Sori bin Basri dengan Nisnisah binti Mat Tasik, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 1991, di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610020704082742 tanggal 02 Februari 2009 atas nama Aman Sori bin Basri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mursidi bin Arsyad, Umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1991 di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Pemohon II bernama Mat Tasik;
- Bahwa saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Mursidi dan Rusdi;
- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa setengah suku emas diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

2. Rusdi bin Amri, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1991 di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Mat Tasik;
- Bahwa saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Mursidi dan Rusdi;
- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa setengah suku emas diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuatan akte kelahiran anak dan administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Mat Tasik, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Mursidi dan Rusdi, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa setengah suku emas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P tersebut memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 10 Desember 1991, di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mat Tasik, dengan dua orang saksi yaitu Mursidi dan Rusdi, dengan mahar berupa setengah suku emas, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 10 Desember 1991, wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mat Tasik, dengan mas kawin berupa setengah suku emas tunai dan di saksikan dua orang saksi masing-masing Mursidi dan Rusdi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aman Sori bin Basri) dengan Pemohon II (Nisnisah binti Mat Tasik), yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 1991, di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah, oleh Drs. Cik Basir, S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

ttd

**Jauhari, S.H.**

Hakim Tunggal

ttd

**Drs. Cik Basir, S.H.,M.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	185.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>281.000,-</b>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2020/PA.Kag